



BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Satu Data.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Permintaan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
21. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 127);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 60);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SATU DATA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Satu Data Kabupaten Aceh Tenggara adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat di bagi dan dipakai antar Perangkat daerah Pera, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah.
8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus

- suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada atau di atas permukaan bumi.
 10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
 11. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
 12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
 13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
 14. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
 15. Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.
 16. Data Warehouse adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
 17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan system elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan data.
 18. Portal Satu Data Daerah adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media data induk.
 19. Portal Open Data Daerah adalah media publikasi data yang dapat digunakan secara bebas dan mendistribusikan data kepada siapa saja.
 20. Pembina Data adalah instansi vertikal lembaga tingkat pusat dan daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan data terkait, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 21. Walidata adalah unit pada perangkat daerah yang membidangi urusan statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
 22. Walidata Pendukung adalah unit pada perangkat daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur TIK, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi serta pemeriksaan kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara dan materi konten.
 23. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas



Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten data.

24. Produsen Data adalah unit pada perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
25. Pengguna Data adalah Instansi Vertikal, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh OPD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Pengaturan satu Data Tingkat Daerah bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi OPD dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- b. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan OPD sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah;
- b. Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah;
- c. Portal Satu Data Tingkat Daerah;
- d. Hak akses;
- e. Partisipasi dan kerja sama ;dan
- f. Pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;

- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data Daerah;
- e. Forum Satu Data Tingkat Daerah; dan
- f. Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik;
 - b. Pembina Data Geospasial; dan
 - c. Pembina Data Keuangan.
- (2) Pembina data statistik tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina data geospasial tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu salah satu OPD yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data keuangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu salah satu OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Daerah.
- (5) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembina Data statistik adalah Badan Pusat statistik Daerah;
 - b. Pembina Data geospasial adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - c. Pembina Data keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah merupakan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;



- b. Mengumpulkan Data dari Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah.
- c. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- d. Memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
- e. Menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
- f. Membantu pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.

Pasal 8

- (1) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja di OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tugas Walidata Pendukung meliputi:
 - a. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan OPD nya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. Membantu Walidata tingkat Daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.

Bagian Keempat Produsen Data Daerah

Pasal 9

- (1) Produsen Data Daerah merupakan setiap unit pada OPD yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Forum Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Tingkat Daerah terdiri atas:



- a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
 - (3) Forum Satu Data Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala OPD yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah.
 - (4) Forum Satu Data Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah mengenai :
 - a. Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. Rencana aksi satu Data Indonesia Tingkat Daerah
 - d. Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata pendukung, dan/atau Walidata Daerah;
 - e. Pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Tingkat Daerah;
 - f. Rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah; dan
 - g. Kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah.
 - (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
 - (6) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah/pencapaian rencana aksi nasional Satu Data Indonesia di Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
 - (7) Forum Satu Data Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah meminta arahan kepada Bupati

Bagian ketujuh
Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah terdiri atas :



- a. Kepala; dan
 - b. Sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Tingkat Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Tingkat Daerah.
 - (4) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dilingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
 - (5) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu bidang penyusunan, pengendalian dan perencanaan.
 - (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala sekretariat Satu Data Tingkat Daerah dapat membentuk tim manajemen.
 - (7) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Satu data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tim manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan kepala PD yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data; dan
- d. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) OPD melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau
 - c. Penentuan rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah.



- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Paragraf 2

Daftar Data Daerah

Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan / atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi OPD.

Paragraf 3

Daftar Data Prioritas Daerah

Pasal 15

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. Arahan Bupati.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung Data Prioritas tingkat Pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Bupati dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam forum Satu Data Tingkat Daerah.

Paragraf 4

Rencana Aksi Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah antara lain:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi satu data tingkat daerah diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata pendukung melalui forum Satu Data Tingkat Daerah.
- (4) Rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (7) OPD melaksanakan rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Tingkat Daerah; dan
 - c. Jadwal pemutahiran Data atau rilis Data setiap semester.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah, dan/atau Walidata pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Data Prioritas Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Walidata Daerah menyampaikan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada pembina Data Daerah.
- (3) Pembina Data Daerah melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Data prioritas Daerah yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Daerah akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah.
- (5) Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah dari Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.
- (6) Walidata Pendukung menyampaikan Data prioritas Daerah hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah kepada Produsen Data Daerah terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (7) Produsen Data Daerah memperbaiki Data prioritas Daerah sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dan/atau media lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretaris Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. Tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. Sumber Data tidak dapat diakses oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
 - d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB IV

PORTAL SATU DATA TINGKAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Portal Satu Data Tingkat Daerah dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Tingkat Daerah diatur oleh Peraturan Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 22

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Tingkat Daerah kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan OPD mengakses Data di Portal Satu Data Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan OPD dalam mengakses Data di Portal Satu Data Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama,



dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 23

- (1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam forum Satu Data Tingkat Daerah.
- (3) Hasil pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh koordinator forum Satu Data Tingkat Daerah kepada koordinator forum Satu Data tingkat Provinsi Aceh untuk mendapatkan rekomendasi atas hasil pembahasan pembatasan akses Data.
- (4) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan rekomendasi forum Satu Data provinsi aceh.
- (5) Pelaksanaan pembatasan akses Data daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data daerah dapat mengikutsertakan partisipasi OPD dan Badan Hukum Publik yang berada di wilayah Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah di antaranya:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/kota;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga penelitian; dan/atau
 - e. Pihak lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 25

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan kerja sama, antar OPD dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 28 Maret 2024


Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 28 Maret 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATATEN ACEH TENGGARA,


YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR .012

